



PUTUSAN SELA

NOMOR: 006/VIII/KIDDIY-PS/2025

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Imam Mahmud Abdul *****

Alamat: *****, RT/RW 0*/2*, Kalurahan Margomulyo, Seyegan, Sleman.

Yang dalam persidangan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Nama : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Alamat: Jl. Kusumanegara No.11, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Ronald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI selaku pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Tuti *****
Jabatan : Kepala KPNKL Yogyakarta
2. Nama : Angga *****
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta
3. Nama : Wahyu *****
Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
4. Nama : Yusuf *****
Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
5. Nama : Soni *****

- Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
6. Nama : Heri *****
- Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
7. Nama : Titisari *****
- Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
8. Nama : Wahyu *****
- Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta
9. Nama : Ando *****
- Jabatan : Petugas Penangan Perkara KPKNL Yogyakarta

yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon; dan

Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan dengan register sengketa Nomor 006/VIII/KIDDIY-PS/2025.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 22 Mei 2025 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat kepada Termohon, dan diterima Termohon pada tanggal 22 Mei 2025.

[2.3] Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa:

1. Jumlah lelang mekanisme AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) dengan Pemohon Lelang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selaku Kreditur, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 102/PUU-XVIII/2020;

2. Nilai lelang mekanisme AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) dengan Pemohon Lelang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selaku Kreditur, yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 102/PUU-XVIII/2020;
3. Perbedaan SOP (standar operasional prosedur) lelang mekanisme AYDA dan Non AYDA;
4. Perbedaan Redaksi dalam Risalah Lelang mekanisme AYDA dan Non AYDA;
5. Perbedaan Penjual dan Kuasa Penjual dalam Risalah Lelang AYDA, dan apa dasar hukumnya;
6. Perbedaan Pembeli dan Kuasa Pembeli dalam Risalah Lelang AYDA dan apa dasar hukumnya.

[2.4] Bahwa alasan permohonan informasi adalah adanya potensi penerapan hukum yang salah atau cacat hukum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta pada mekanisme lelang sistem AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) atas permintaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selaku kreditur sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 102/PUU-XVIII/2020 yang berakibat pada kepentingan publik.

[2.5] Bahwa atas surat Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, Termohon memberikan tanggapan melalui surat dengan Nomor: S-1709/KNL.0905/2025 tertanggal 2 Juni 2025. (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 5 Juni 2025).

[2.6] Bahwa Pokok Jawaban Termohon atas Permohonan permohonan termuat dalam Lampiran surat sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.5];

[2.7] Bahwa Termohon menyusuli surat jawaban permohonan Pemohon dengan surat Nomor: S-2013/KNL.0905/2025 tertanggal 26 Juni 2025, dan diterima Pemohon pada tanggal 3 Juli 2025.

[2.8] Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025 Pemohon mengajukan keberatan dengan surat.

[2.9] Bahwa pada tanggal 17 Juli 2025 Termohon memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon dengan surat bernomor: S-140/KN/2025 (Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat 13 Agustus 2025).

[2.10] Bahwa pada tanggal 31 Juli 2025 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi publik ke KID DIY dengan alasan Termohon tidak puas dengan jawaban atasan PPID/Termohon. (Permohonan diajukan selambat - lambatanya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon, sehingga paling lambat 5 Agustus 2025).

[2.11] Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2025 surat permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diterima oleh Panitera KID Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Register: 006/VIII/KIDDIY-PS/2025.

[2.12] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 20 Agustus 2025, dihadiri oleh Pemohon dan orang yang ditugaskan oleh Termohon, namun karena orang yang ditugaskan oleh Termohon tidak membawa Surat Kuasa Khusus maka sidang ditunda.

[2.13] Bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 3 September 2025, di mana Kuasa Termohon mengajukan penolakan mengenai kewenangan relatif Komisi Informasi Daerah DIY dalam menyelesaikan perkara *a quo*.

[2.14] Bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan pada tanggal 3, 10 dan 23 September 2025;

Tujuan Permohonan Informasi

[2.15] Permohonan informasi diajukan dengan alasan adanya potensi penerapan hukum yang salah atau cacat hukum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta pada mekanisme Lelang AYDA (Agunan Yang diambil Alih) atas permintaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selaku kreditur sebelum Putusan MK Nomor: 102/PUU-XVIII/2020 yang berakibat pada kepentingan publik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.16] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan, Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.17] Pemohon menuntut informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan sesuai Pasal 7 ayat (2) UU Keterbukaan Informasi Publik

B. Alat Bukti

Pokok-Pokok Keterangan Pemohon

[2.18] Menimbang, bahwa Pemohon dalam Keterangan Tertulisnya pada pokoknya mendalilkan:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Kewenangan Absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Sengketa Informasi Publik No.006/VIII/KIDDIY-PS/2025 yang merupakan permohonan *a quo*.
2. Komisi Informasi Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi dengan termohon KPKNL Yogyakarta dalam perkara *a quo*.
3. Sebagai Badan Publik Negara berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPKNL Yogyakarta adalah Badan Publik yang menguasai dan berkewenangan atas Informasi Publik terkait Sengketa Informasi Publik No.006/VIII/KIDDIY-PS/2025. Hal ini melahirkan konsekuensi hukum berupa tanggungjawab keterbukaan informasi, tanggungjawab perdata maupun tanggungjawab pidana yang hal tersebut tidak bisa dibebankan kepada Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik Pusat.
4. Perbuatan Hukum yang dilakukan KPKNL Yogyakarta yang menimbulkan Sengketa Informasi Publik No.006/VIII/KIDDIY-PS/2025 adalah perbuatan subject hukum dimana akibatnya diatur oleh hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban, dimana subjek hukum dalam perkara ini adalah KPKNL Yogyakarta, R. Soeroso dalam pengantar Ilmu Hukum (hal.21).
5. Subject Hukum dari Sengketa Informasi Publik No.006/VIII/KIDDIY-PS/2025 baik itu KPKNL Yogyakarta, Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebuah Peristiwa Hukum dengan Objek Hukum yang sama yaitu:
 - a. Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.102/PUU XVIII/2020.

- b. Penerapan hukum yang salah atau cacat hukum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta pada mekanisme Lelang sistem AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) atas permintaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) selaku Kreditur, yang berakibat pada kepentingan publik.
6. Perlunya Penemuan Hukum dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik No.006/VIII/KIDDIY-PS/2025.

Bahwa Hukum Keterbukaan Informasi Publik relative baru dibandingkan dengan hukum perdata maupun hukum pidana, dibutuhkan pendekatan metodologis hukum yang adaptif dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Salah satunya adalah pendekatan dengan metode Penalaran Hukum (Legal Reasoning Method), merupakan metode penerapan prinsip berfikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta dan preposisi hukum.

Dalam menelaah masalah sengketa informasi public adalah berbicara tentang hukum di ruang public, dimana dalam hukum keterbukaan informasi public terkait dengan antara lain: proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, interpretasi, evaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, penerapan hukum dalam kasus, penyusunan pertimbangan, penyusunan argument, opini atau pendapat hukum. Zona penalaran hukum atau disebut juga argumentasi hukum (menurut Golding) dalam ranah hukum keterbukaan informasi public metode Critical Legal Reasoning sangat tepat diterapkan dibanding metode *Systemic Legal Reasoning*. Metode Critical Legal Reasoning adalah kegiatan penalaran hukum atau argumentasi hukum yang unsurnya terdiri atas: Empirisme, Historical, Yurisprudensi, Aposteriori, Sintesa, Induksi, Korespondensi, Penelitian Hukum Sosiologis dan Berfikir Kritis.

Surat-Surat Pemohon

[2.19] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1 Asli Surat Pemohon yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perkara Sengketa Informasi Publik No. 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 tertanggal 03 September 2025. Perihal: Tanggapan Pemohon atas Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas Permohonan Sengketa Informasi No.006/VIII/KIDDIY-PS/2025 dengan Termohon KPKNL Yogyakarta

- Surat P-2** Asli Surat Pemohon yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perkara Sengketa Informasi Publik No. 006/VIII/KID DIY-PS/2025 tertanggal 10 September 2025, Perihal: Tanggapan Tambahan Pemohon atas kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas Permohonan Sengketa Informasi No.006/VIII/KIDDIY-PS/2025 dengan Termohon KPKNL Yogyakarta
- Surat P-3** Salinan Putusan Komisi Informasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 002/II/KIPDIY-PS/2015 tanggal 22 April 2015
- Surat P-4** Asli Surat Pemohon yang ditujukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perkara Sengketa Informasi Publik No. 006/VIII/KID DIY-PS/2025 tertanggal 10²³ September 2025, Perihal: Tanggapan ke-2 Pemohon atas kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas Permohonan Sengketa Informasi No.006/VIII/KIDDIY-PS/2025 dengan Termohon KPKNL Yogyakarta

Keterangan Termohon

Pokok-Pokok Keterangan Termohon:

[2.20] Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawaban Tertulisnya pada pokoknya menyampaikan keberatan mengenai kewenangan relative dan mendalilkan:

1. Bahwa KID DIY tidak memiliki kewenangan relatif untuk menyelesaikan sengketa *a quo* karena Termohon (KPKNL Yogyakarta) adalah Badan Publik tingkat pusat.
2. Bahwa status KPKNL Yogyakarta sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, menjadikannya satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kementerian Keuangan sebagai Badan Publik Pusat.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013, kewenangan penyelesaian sengketa informasi terhadap Badan Publik tingkat pusat berada pada Komisi Informasi Pusat.
4. Termohon memperkuat dalilnya dengan yurisprudensi dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor Register: 2300/KI-F14/PSI/KI-JBR/XIII/2024 yang menyatakan sengketa terhadap KPKNL Bekasi merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat.

Surat-Surat Termohon

[2.21] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

- Surat T-1** Surat Tugas Kepala KPKNL Yogyakarta nomor ST-1365/KNL.0905/2025 tertanggal 19 Agustus 2025
- Surat T-2** Surat Kuasa Khusus Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor SKU-40/KN/2025 tertanggal 28 Agustus 2025
- Surat T-3** Surat Tugas Kepala KPKNL Yogyakarta nomor ST-1442/KNL.0905/2025 tertanggal 31 Agustus 2025
- Surat T-4** Jawaban Tertulis Termohon oleh Kuasa Termohon tanggal 1 September 2025
- Surat T-5** Jawaban Tertulis Kedua Termohon oleh Kuasa Termohon tanggal 9 September 2025
- Surat T-6** Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
- Surat T-7** Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur:

“Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] sampai dengan [3.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.8] Menimbang bahwa kewenangan relatif dalam penyelesaian sengketa informasi publik diatur secara spesifik (*lex specialis*) dalam Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yang mendasarkan kewenangan pada tingkatan Badan Publik yang menjadi Termohon. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 secara imperatif menyatakan: “Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat pusat.

[3.9] Menimbang bahwa kunci untuk menentukan tingkatan Badan Publik dalam sengketa *a quo* adalah struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Termohon.

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa: “Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik.” Ketentuan ini menjadi dasar hukum umum dan memberikan legitimasi bagi setiap Badan Publik, termasuk Kementerian Keuangan, untuk membentuk struktur PPID sesuai dengan kebutuhannya.

[3.11] Menimbang bahwa Termohon telah membuktikan bahwa Kementerian Keuangan, dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tersebut, telah membentuk struktur PPID yang bersifat hierarkis melalui peraturan internalnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022. Berdasarkan peraturan tersebut, Termohon (Kepala Kantor KPKNL Yogyakarta) berkedudukan sebagai PPID Pelaksana Tingkat III. Sebagai PPID Pelaksana Tingkat III, Termohon secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan PPID Utama di tingkat pusat. Struktur ini secara yuridis menegaskan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban informasi publik pada Termohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan informasi Badan Publik tingkat pusat.

[3.12] Menimbang dalil Pemohon mengenai *locus delicti* dan yurisprudensi yang lebih lama. Majelis berpendapat bahwa argumen tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan spesifik mengenai struktur PPID dan pembagian kewenangan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Yurisprudensi yang lebih baru dan relevan yang diajukan Termohon lebih kuat dan lebih sejalan dengan semangat kepastian hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, khususnya fakta hukum mengenai struktur PPID Termohon yang bersifat hierarkis, Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, dan 11, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx,.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.13] dan [3.15] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.17] Menimbang bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon harus diuji dari dua sisi. *Pertama*, apakah Termohon merupakan subjek hukum "Badan Publik" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP. Majelis berpendapat bahwa Termohon, sebagai instansi pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN, jelas memenuhi kriteria

sebagai Badan Publik. *Kedua*, apakah Termohon memiliki kedudukan hukum untuk diadili di hadapan lembaga peradilan yang memeriksa perkara. Terkait hal ini, oleh karena Majelis telah menyatakan tidak memiliki kewenangan relatif, maka secara hukum acara, Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak Termohon dalam persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedudukan hukumnya sebagai pihak yang dapat diadili hanya terpenuhi jika permohonan diajukan kepada lembaga yang berwenang, yaitu Komisi Informasi Pusat.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.11].

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.25] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan absolut, namun tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*);
3. Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon dalam persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena sengketa diajukan pada lembaga yang tidak berwenang secara relatif;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu.

[4.2] Bahwa oleh karena syarat formil utama, yaitu kewenangan relatif dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak terpenuhi, maka permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Mengabulkan dalil Termohon mengenai kewenangan relatif.

[5.2] Menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan register sengketa Nomor 006/VIII/KIDDIY-PS/2025 tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 24 September 2025 oleh Majelis Komisioner **Wawan Budiyanto**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Bayu Februarino Putro**, dan **Erniati**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 September 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Dimas Prakoso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

d.t.o

Wawan Budiyanto

Anggota Majelis

d.t.o

Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

d.t.o

Erniati

Panitera Pengganti

d.t.o

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 24 September 2025

Panitera Pengganti

d.t.o

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KID DIY